



**PUTUSAN**  
**Nomor 747 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOH. ZAINI, SP. ;**  
Tempat lahir : Gresik ;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 3 Juni 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Banjarsari RT.03 RW.01,  
Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa MOH. ZAINI, SP pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di Perumahan Wisata Bukit Mas Blok D1 Nomor 16 Lidah Wetan Lakarsantri Surabaya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Oktober 2012, pada saat Terdakwa bertemu dengan H. MISBAHUL MUNIR dan H. MASMUUL KHOIR di Desa Banjarsari, Cerme, Gresik, Terdakwa memberitahukan dan menawarkan kepada H. MISBAHUL MUNIR dan H. MASMUUL KHOIR tentang tanah di Blok 10 Desa Banjarsari seluas kurang lebih 33 Ha termasuk tanah Terdakwa dan tanah milik orang tua Terdakwa yang bernama H. ABD. AZIS dengan harga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tergantung pada letak tanahnya yaitu seharga Rp150.000,00/meter<sup>2</sup> untuk yang lokasinya di belakang dan seharga Rp600.000,00/meter<sup>2</sup> untuk yang lokasinya di depan ;

- Bahwa setelah mendapat informasi dan penjelasan dari Terdakwa tersebut, H. MISBAHUL MUNIR dan H. MASMUUL KHOIR datang menemui GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI, SH di Perumahan Wisata Bukit Mas Blok D1 Nomor 16 Lidah Wetan Lakarsantri Surabaya untuk menyampaikan penawaran tanah dari Terdakwa tentang tanah tambak Blok 10 Desa Banjarsari, Cerme, Gresik luas 33-37 Ha milik 30 SHM milik petani dan menyampaikan harga sesuai informasi dari Terdakwa yaitu dengan harga Rp150.000,00/M<sup>2</sup> untuk tanah yang lokasinya di belakang sedangkan tanah yang lokasinya di depan ditawarkan seharga Rp600.000,00/M<sup>2</sup> dan harga tersebut ditambah untuk komisi sebesar Rp12.000,00/M<sup>2</sup> kemudian H. MISBAHUL MUNIR meminta uang muka (DP) sebesar Rp150.000.000,00 yang rencananya untuk diberikan kepada para pemilik tanah masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 ;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 jam 12.00 WIB, GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI, SH menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka untuk pembelian tanah tambak Blok 10 Desa Banjarsari, Cerme, Gresik luas 33-37 Ha kepada H. MISBAHUL MUNIR dan H. MASMUUL KHOIR di RM Cianjur Jalan Veteran Gresik, yang rencananya untuk diberikan kepada 30 orang para pemilik hak atas tanah yang masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengikat dan apabila jumlahnya kurang akan ditambah lagi selanjutnya pada saat penyerahan uang tersebut H. MISBAHUL MUNIR juga menyampaikan telah melakukan koordinasi dengan Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kades Banjarsari ;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012, H. MISBAHUL MUNIR dan H. MASMUUL KHOIR datang menemui Terdakwa guna menyerahkan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka pembelian tanah Blok 10 wilayah Desa Banjarsari, Cerme, Gresik termasuk tanah milik Terdakwa dan H. ABD. AZIS (orang tua Terdakwa) yang besarnya masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya H. MISBAHUL MUNIR meminta kepada Terdakwa agar memberitahukan apabila ada kekurangan tentang uang muka tersebut kemudian pada tanggal 16 Oktober 2012 dan tanggal 30 Oktober 2012,

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 747 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang muka untuk pembelian tanah kepada a.n. SAFINI Nomor 833 kepada IRKAM S total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) disamping itu Terdakwa juga telah menyerahkan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada KASDUN untuk uang muka pembelian tanah tambak a.n. ABDUL GONI luas  $\pm 10.185 \text{ M}^2$  ;

- Bahwa pada tanggal 13 November 2012 Terdakwa dengan diantar oleh H. MISBAHUL MUNIR dan H. MASMUUL KHOIR datang menemui GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI, SH di Perumahan Wisata Bukit Mas Blok D1 Nomor 16 Lidah Wetan, Lakarsantri, Surabaya untuk memberitahukan telah menerima uang muka sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari H. MISBAHUL MUNIR dan H. MASMUUL KHOIR selanjutnya Terdakwa menyampaikan membutuhkan tambahan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) guna tambahan pembayaran uang muka untuk 30 orang pemilik sertifikat Blok 10 wilayah Desa Banjarsari, Cerme, Gresik termasuk tanah milik Terdakwa dan H. ABD. AZIS (orang tua Terdakwa) agar tanah tersebut tidak dibeli oleh pihak lain ;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2012, GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI, SH bertemu dengan Terdakwa, H. MISBAHUL MUNIR dan H. MASMUUL KHOIR di Notaris AGIL SUWARTO Jalan Raya Permata Nomor 1 Perumahan Graha Bunder Asri Kebomas Gresik untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening H. MISBAHUL sebagai tambahan uang muka dan agar tanah tersebut tidak dibeli oleh pihak lain kemudian H. MISBAHUL MUNIR menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan maksud agar uang tersebut digunakan untuk tambahan uang muka dan agar tanah di Blok 10 wilayah Desa Banjarsari, Cerme, Gresik termasuk tanah milik Terdakwa dan H. ABD. AZIS (orang tua Terdakwa) tersebut tidak dibeli oleh pihak lain ;
- Bahwa pada tanggal 19 November 2012, GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI, SH bertemu dengan Terdakwa Notaris YUYUN I Jalan Raya Brantas 123 Gresik untuk mengadakan perjanjian jual beli obyek SHM 1163 luas  $8.093 \text{ M}^2$  a.n. ZAINI dan SHM Nomor 1087 luas  $7.185 \text{ M}^2$  a.n. ABDUL AZIZ selanjutnya GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 747 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer ke rekening H. MASMUUL KHOIR sebagai tambahan uang muka pembelian tanah SHM 1163 a.n. M. ZAINI (Terdakwa) dan SHM Nomor 1087 a.n. H. ABD. AZIS (orang tua Terdakwa) kemudian uang tersebut diserahkan oleh H. MASMUUL KHOIR kepada Terdakwa untuk pembayaran uang muka sesuai permintaan Terdakwa kepada GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI, SH. ;

- Bahwa pada tanggal 24 April 2013, TONI SUTOPO mewakili PT. Meco Inox Prima selaku pihak pembeli dan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. ZAINUL ARIFIN, KHUZAIMATUR ROHMA, NURUL CHAMIMAH, YUFI ISLAMIYAH, SE., NINIK ALFIANI, S.T, Hj. SUTRI, selaku ahli waris H. ABD. AZIS menandatangani Akta Ikatan Jual beli Nomor 6 di Notaris RADITYA E H, SH,. MKn selaku pihak penjual atas obyek tanah tambak SHM Nomor 1087 luas 7.185 a.n. H. ABD. AZIS di Blok 10 di Desa Banjarsari, Cerme, Gresik seharga Rp1.000.000,00/meter<sup>2</sup> dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.185.000.000,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), padahal tanah tambak SHM Nomor 1087 luas 7.185 a.n. H. ABD. AZIS di Blok 10 di Desa Banjarsari, Cerme, Gresik tersebut telah ditawarkan oleh Terdakwa kepada GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI, SH yang mana atas tawaran dan janji Terdakwa tersebut, GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI, SH telah menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka pembelian tanah di Blok 10 di Desa Banjarsari, Cerme, Gresik termasuk tanah milik Terdakwa dan SHM Nomor 1087 luas 7.185 a.n. H. ABD. AZIS, disamping itu Terdakwa juga telah menjanjikan kepada GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI, SH untuk tidak menjual tanah di Blok 10 di Desa Banjarsari, Cerme, Gresik termasuk tanah milik Terdakwa dan SHM Nomor 1087 luas 7.185 a.n. H. ABD. AZIS (orang tua Terdakwa) kepada pihak lain, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI, SH mengalami kerugian sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA**

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 747 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MOH. ZAINI, SP. pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan November 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di Perumahan Wisata Bukit Mas Blok D1 Nomor 16 Lidah Wetan Lakarsantri Surabaya atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Oktober 2012, pada saat Terdakwa bertemu dengan H. MISBAHUL MUNIR dan H. MASMUUL KHOIR di Desa Banjarsari, Cerme, Gresik, Terdakwa memberitahukan dan menawarkan kepada H. MISBAHUL MUNIR dan H. MASMUUL KHOIR tentang tanah di Blok 10 Desa Banjarsari seluas kurang lebih 33 Ha termasuk tanah Terdakwa dan tanah milik orang tua Terdakwa yang bernama H. ABD. AZIS dengan harga yang tergantung pada letak tanahnya yaitu seharga Rp150.000,00/meter<sup>2</sup> untuk yang lokasinya di belakang dan seharga Rp600.000,00/meter<sup>2</sup> untuk yang lokasinya di depan ;
- Bahwa setelah mendapat informasi dan penjelasan dari Terdakwa tersebut, H. MISBAHUL MUNIR dan H. MASMUUL KHOIR datang menemui GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI, SH di Perumahan Wisata Bukit Mas Blok D1 Nomor 16 Lidah Wetan Lakarsantri Surabaya untuk menyampaikan penawaran tanah dari Terdakwa tentang tanah tambak Blok 10 Desa Banjarsari, Cerme, Gresik luas 33-37 Ha milik 30 SHM milik petani dan menyampaikan harga sesuai informasi dari Terdakwa yaitu dengan harga Rp150.000,00/M<sup>2</sup> untuk tanah yang lokasinya di belakang sedangkan tanah yang lokasinya di depan ditawarkan seharga Rp600.000,00/M<sup>2</sup> dan harga tersebut ditambah untuk komisi sebesar Rp12.000,00/M<sup>2</sup> kemudian H. MISBAHUL MUNIR meminta uang muka (DP) sebesar Rp150.000.000,00 yang rencananya untuk diberikan kepada para pemilik tanah masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 ;
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 jam 12.00 WIB, GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI, SH menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka untuk pembelian tanah tambak Blok 10 Desa Banjarsari, Cerme, Gresik luas 33-37 Ha kepada H. MISBAHUL MUNIR dan H. MASMUUL KHOIR di RM Cianjur Jalan Veteran Gresik, yang rencananya untuk diberikan kepada 30 orang para pemilik hak atas tanah yang masing-

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 747 K/Pid/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk mengikat dan apabila jumlahnya kurang akan ditambah lagi selanjutnya pada saat penyerahan uang tersebut H. MISBAHUL MUNIR juga menyampaikan telah melakukan koordinasi dengan Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kades Banjarsari ;

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012, H. MISBAHUL MUNIR dan H. MASMUUL KHOIR datang menemui Terdakwa guna menyerahkan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka pembelian tanah Blok 10 wilayah Desa Banjarsari, Cerme, Gresik termasuk tanah milik Terdakwa dan H. ABD. AZIS (orang tua Terdakwa) yang besarnya masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya H. MISBAHUL MUNIR meminta kepada Terdakwa agar memberitahukan apabila ada kekurangan tentang uang muka tersebut kemudian pada tanggal 16 Oktober 2012 dan tanggal 30 Oktober 2012, Terdakwa menyerahkan uang muka untuk pembelian tanah kepada a.n. SAFINI Nomor 833 kepada IRKAM S total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) disamping itu Terdakwa juga telah menyerahkan uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada KASDUN untuk uang muka pembelian tanah tambak a.n. ABDUL GONI luas  $\pm 10.185 \text{ M}^2$  ;
- Bahwa pada tanggal 13 November 2012 Terdakwa dengan diantar oleh H. MISBAHUL MUNIR dan H. MASMUUL KHOIR datang menemui GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI, SH di Perumahan Wisata Bukit Mas Blok D1 Nomor 16 Lidah Wetan, Lakarsantri, Surabaya untuk memberitahukan telah menerima uang muka sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari H. MISBAHUL MUNIR dan H. MASMUUL KHOIR selanjutnya Terdakwa menyampaikan membutuhkan tambahan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) guna tambahan pembayaran uang muka untuk 30 orang pemilik sertifikat Blok 10 wilayah Desa Banjarsari, Cerme, Gresik termasuk tanah milik Terdakwa dan H. ABD. AZIS (orang tua Terdakwa) agar tanah tersebut tidak dibeli oleh pihak lain ;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2012, GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI, SH datang menemui Terdakwa, H. MISBAHUL MUNIR dan H. MASMUUL KHOIR di Notaris AGIL SUWARTO Jalan Raya Permata Nomor 1 Perumahan Graha Bunder Asri Kebomas Gresik untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 747 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sesuai permintaan Terdakwa dengan cara ditransfer ke rekening H. MISBAHUL sebagai tambahan uang muka dan agar tanah tersebut tidak dibeli oleh pihak lain kemudian H. MISBAHUL MUNIR menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan maksud agar uang tersebut digunakan untuk tambahan uang muka dan agar tanah di Blok 10 wilayah Desa Banjarsari, Cerme, Gresik termasuk tanah milik Terdakwa dan H. ABD. AZIS (orang tua Terdakwa) tersebut tidak dibeli oleh pihak lain, namun ternyata uang tersebut tidak digunakan untuk pembayaran uang muka kepada 30 petani pemilik tanah tambak di Blok 10 wilayah Desa Banjarsari, Cerme, Gresik melainkan hanya digunakan untuk pelunasan tanah a.n. Marjub dan a.n. Safini saja sedangkan sisanya dipergunakan sesuai keinginan Terdakwa sendiri ;

- Bahwa pada tanggal 19 November 2012, GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI, SH bertemu dengan Terdakwa Notaris YUYUN I Jalan Raya Brantas 123 Gresik untuk mengadakan perjanjian jual beli obyek SHM 1163 luas 8.093 M<sup>2</sup> a.n. ZAINI dan SHM Nomor 1087 luas 7.185 M<sup>2</sup> a.n. ABDUL AZIZ selanjutnya GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening H. MASMUUL KHOIR sebagai tambahan uang muka pembelian tanah SHM 1163 a.n. M. ZAINI (Terdakwa) dan SHM Nomor 1087 a.n. H. ABD. AZIS (orang tua Terdakwa) kemudian uang tersebut diserahkan oleh H. MASMUUL KHOIR kepada Terdakwa untuk pembayaran uang muka sesuai permintaan Terdakwa kepada GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI, SH. ;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2013, TONI SUTOPO mewakili PT. Meco Inox Prima selaku pihak pembeli dan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. H. ZAINUL ARIFIN, KHUZAIMATUR ROHMA, NURUL CHAMIMAH, YUFI ISLAMIYAH, SE., NINIK ALFIANI, S.T, Hj. SUTRI, selaku ahli waris H. ABD. AZIS menandatangani Akta Ikatan Jual beli Nomor 6 di Notaris RADITYA E H, SH., MKn selaku pihak penjual atas obyek tanah tambak SHM Nomor 1087 luas 7.185 a.n. H. ABD. AZIS di Blok 10 di Desa Banjarsari, Cerme, Gresik seharga Rp1.000.000,00/meter<sup>2</sup> dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.185.000.000,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), padahal tanah tambak SHM Nomor 1087 luas 7.185 a.n. H. ABD. AZIS di Blok 10 di Desa Banjarsari, Cerme, Gresik

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 747 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah ditawarkan oleh Terdakwa kepada GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI, SH yang mana atas tawaran dan janji Terdakwa tersebut, GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI, SH telah menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang muka pembelian tanah di Blok 10 di Desa Banjarsari, Cerme, Gresik termasuk tanah milik Terdakwa dan SHM Nomor 1087 luas 7.185 a.n. H. ABD. AZIS, disamping itu Terdakwa juga telah menjanjikan kepada GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI, SH untuk tidak menjual tanah di Blok 10 di Desa Banjarsari, Cerme, Gresik termasuk tanah milik Terdakwa dan SHM Nomor 1087 luas 7.185 a.n. H. ABD. AZIS (orang tua Terdakwa) kepada pihak lain, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut, GEDION DIRGANTARA alias AYEN dan RENNY POEDJI ASTOETI, SH mengalami kerugian sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 11 Agustus 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ZAINI, SP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP (sebagaimana Dakwaan Kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bendel copy legalisir SHM Nomor 834 luas 1.073 M<sup>2</sup> a/n Safini obyek tanah terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik ;
  - 1 (satu) bendel copy legalisasi SHM Nomor 833 luas 6.360 M<sup>2</sup> atas nama SAFINI obyek tanah terletak di Desa Banjarsari, Cerme, Gresik ;
  - 1 (satu) bendel copy legalisasi SHM Nomor 1163 luas 8.109 M<sup>2</sup> atas nama Moh. Zaini obyek tanah terletak di Desa Banjarsari, Cerme, Gresik;
  - 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi penyerahan uang sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 12-10-2012 yang ditandatangani oleh MISBAHUL MUNIR tentang untuk diserahkan kepada Zaini untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanah Banjarsari Blok 10 yang depan Rp600.000,00 (tanah luas 16.300 M<sup>2</sup>) yang belakang Rp150.000,00 (yang sisanya) untuk diberikan Zaini, SP. ;

- 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi penyerahan uang sebesar Rp150.000.000,00 tanggal yang ditandatangani oleh H. MISBAHUL MUNIR tentang titipan DP tentang pembelian tanah Blok 10 wilayah Desa banjarsari, Cerme, Gresik ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 11-10-2012 yang ditandatangani oleh Moh. Zaini, SP. tentang uang muka I untuk pembelian tanah 1. SHM Nomor 1163 atas nama Moh. Zaini ; 2. SHM Nomor 1087 atas nama H. ABD. AZIS ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi penyerahan uang sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 11-10-2012 yang ditandatangani oleh Moh. Zaini, SP. tentang "Tanda jadi tanah 30 pemilik luas kurang lebih 37 H di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme Gresik, Jatim" ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 19 November 2012 sebesar Rp200.000.000,00 dan rekening BCA Nomor Rekening 014-1020-888 atas nama : RENNY POEDJI ASTOETI, SH. ke Rekening Nomor 7900369471 atas nama H. MASMUUL KHOIR, "Bayar tanah Banjarsari Gresik" ;
- 8 (delapan) lembar copy legalisir Rekening BCA KCU Gresik Nomor Rekening 7900369471 atas nama H. MASMUUL KHOIR ;
- 1 (satu) buah tabungan BCA KCP Tunjungan Nomor Rekening 014-1020-888 atas nama RENNY POEDJI ASTOETI, SH. ;
- 1 (satu) bendel asli draft Ikatan Jual Beli atas SHM Nomor 1163 antara Moh. Zaini, SP bersama Isterinya dengan RENNY POEDJI ASTOETI, SH. atas persetujuan GIDEON DIRGANTARA ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 121/Pid.B/2014/PN.Sby. tanggal 29 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : MOH. ZAINI, SP, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) bendel copy legalisir SHM Nomor 834 luas 1.073 M<sup>2</sup> a/n Safini obyek tanah terletak di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik ;
  - 1 (satu) bendel copy legalisasi SHM Nomor 833 luas 6.360 M<sup>2</sup> atas nama SAFINI obyek tanah terletak di Desa Banjarsari, Cerme, Gresik ;
  - 1 (satu) bendel copy legalisasi SHM Nomor 1163 luas 8.109 M<sup>2</sup> atas nama Moh. Zaini obyek tanah terletak di Desa Banjarsari, Cerme, Gresik;
  - 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi penyerahan uang sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 12-10-2012 yang ditandatangani oleh H. MISBAHUL MUNIR tentang untuk diserahkan kepada Zaini untuk pembelian tanah Banjarsari Blok 10 yang depan Rp600.000,00 (tanah luas 16.300 M<sup>2</sup>) yang belakang Rp150.000,00 (yang sisanya) untuk diberikan Zaini, SP. ;
  - 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi penyerahan uang sebesar Rp150.000.000,00 tanggal yang ditandatangani oleh H. MISBAHUL MUNIR tentang titipan DP tentang pembelian tanah Blok 10 wilayah Desa banjarsari, Cerme, Gresik ;
  - 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 11-10-2012 yang ditandatangani oleh Moh. Zaini, SP. tentang uang muka I untuk pembelian tanah 1. SHM Nomor 1163 atas nama Moh. Zaini ; 2. SHM Nomor 1087 atas nama H. ABD. AZIS ;
  - 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi penyerahan uang sebesar Rp150.000.000,00 tanggal 11-10-2012 yang ditandatangani oleh Moh. Zaini, SP. tentang "Tanda jadi tanah 30 pemilik luas kurang lebih 37 H di Desa Banjarsari, Kecamatan Cerme Gresik, Jatim" ;
  - 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 19 November 2012 sebesar Rp200.000.000,00 dan rekening BCA Nomor Rekening 014-1020-888 atas nama : RENNY POEDJI ASTOETI, SH. ke Rekening Nomor 7900369471 atas nama H. MASMUUL KHOIR, "Bayar tanah Banjarsari Gresik" ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 747 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar copy legalisir Rekening BCA KCU Gresik Nomor Rekening 7900369471 atas nama H. MASMUUL KHOIR ;
- 1 (satu) buah tabungan BCA KCP Tunjungan Nomor Rekening 014-1020-888 atas nama RENNY POEDJI ASTOETI, SH. ;
- 1 (satu) bendel asli draft Ikatan Jual Beli atas SHM Nomor 1163 antara Moh. Zaini, SP bersama Isterinya dengan RENNY POEDJI ASTOETI, SH. atas persetujuan GIDEON DIRGANTARA ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 101/Akta/Pid/Ks./X/2014/PN.Sby *jo* Nomor 121/Pid.B/2014/PN.Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Oktober 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Oktober 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) *jo* Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap Putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 29 September 2014 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti*, yang mengadili dan memutus perkara atas nama Terdakwa MOH. ZAINI, SP. yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas,



dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa dalam putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, *Judex Facti* dalam pertimbangannya (vide halaman 69 sampai dengan halaman 72 putusan tersebut) telah berpendapat seluruh unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan KESATU yaitu :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;

4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;  
Telah terpenuhi, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut diawali dengan adanya kesepakatan lisan antara Terdakwa dengan Misbahul Munir ataupun Terdakwa dengan saksi korban Gedion Dirgantara/Reni Pujiastuti untuk jual beli lahan tanah tambak yang terletak di Blok 10 Desa Banjarsari dan saksi korban telah menyerahkan uang baik kepada Terdakwa maupun melalui saksi Misbahul Munir hingga sejumlah Rp1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah diserahkan kepada beberapa penjual dan khususnya kepada Terdakwa yang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk uang muka atas tanah-tanah yang terletak di Blok 10, Desa Banjarsari, Cerme, Gresik sebagai uang muka adanya jual beli adalah batal, sehingga walaupun perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum/ melawan hak, akan tetapi perbuatan melawan hak tersebut adalah berkaitan dengan hubungan keperdataan murni dan bukan merupakan perbuatan pidana;

Selanjutnya dalam pertimbangannya pula, bahwa Dakwaan Alternatif KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang salah satu unsurnya adalah dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum/ melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan, *Judex Facti* berpendapat bahwa salah satu unsurnya sama dengan Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melawan hukum dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah dinyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan hukum keperdataan murni dan bukan merupakan perbuatan pidana (vide halaman 74 putusan tersebut) ;

Kemudian berdasarkan hal tersebut di atas, maka *Judex Facti* berpendapat bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana oleh karenanya Terdakwa harus



dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*) (vide halaman 75 putusan tersebut) ;

Bahwa dalam putusan *in casu*, *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam pertimbangannya yaitu telah mempertimbangkan 1 (satu) perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur 2 (dua) tindak pidana sekaligus yaitu tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP ;

Bahwa adalah suatu hal yang tidak mungkin 1 (satu) perbuatan dinyatakan memenuhi unsur-unsur 2 (dua) tindak pidana sekaligus, yang dalam hal ini adalah Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP ;

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut menunjukkan *Judex Facti* telah mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya telah terjadi sehingga tergambar keberpihakan *Judex Facti* pada kepentingan Terdakwa dan *Judex Facti* tidak berdiri sebagai PENGADIL sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang ;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya, telah mencampur adukkan penipuan dari segi hukum perdata dengan penipuan dari segi hukum pidana, sehingga pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusan *a quo* menjadi bias yaitu perbuatan melawan hak adalah berkaitan dengan hubungan keperdataan (vide alinea 2 halaman 74 putusan tersebut) dan hal yang demikian jelas menunjukkan *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum ;

Bahwa *Judex Facti* harus membedakan antara perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian (yang dikenal dengan istilah wanprestasi) dengan perbuatan penipuan dengan menggunakan media perjanjian ;

Bahwa Pasal 378 KUHP menyebutkan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”, sehingga jelas perbuatan menyerahkan barang sesuatu atau perbuatan memberi hutang maupun perbuatan menghapuskan piutang adalah merupakan perbuatan keperdataan namun perbuatan tersebut terjadi akibat adanya perbuatan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Dan hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian TIDAK DAPAT dikualifikasikan sebagai WANPRESTASI, karena ada TIPU MUSLIHAT ;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru menafsirkan perbuatan melawan hak adalah berkaitan dengan hubungan keperdataan (vide alinea 2 halaman 74 putusan tersebut) sebagai dasar alasan membenar atas tindakan Terdakwa dalam kesepakatan jual beli tersebut sebagai konsekuensi yang timbul sebagai akibat adanya kesepakatan yang tunduk pada ketentuan hukum perdata karena hal tersebut tidak berdasar hukum karena menilai suatu perbuatan sebagai tindak penipuan, *Judex Facti* tidak perlu berpatokan pada sah atau tidaknya suatu perjanjian sebagaimana Arrest tanggal 14 Januari 1981 yang artinya "Tidak menjadi soal apakah perikatan utang yang telah diadakan itu mempunyai dasar yang dapat dibenarkan atau tidak". Untuk memberlakukan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, orang itu tidak perlu memperhatikan apakah perikatan utang yang bersangkutan sah atau tidak ;

Bahwa karena *Judex Facti* tidak berdiri sebagai PENGADIL sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang maka adalah wajar apabila *Judex Facti* berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dinyatakan lingkup hukum perdata dan bukan termasuk perbuatan pidana, NAMUN apabila *Judex Facti* bertindak sebagai PENGADIL sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, yaitu mempertimbangkan seluruh fakta secara jujur dan adil maka *Judex Facti* TIDAK AKAN menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di atas melainkan akan menyatakan sebaliknya yaitu menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana, sehingga hal yang demikian tersebut menunjukkan *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan yang sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan secara sah berdasarkan ketentuan hukum, alat-alat bukti tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum tetapi bukan perbuatan pidana melainkan terdapatnya hubungan hukum perdata dengan pertimbangan antara Terdakwa dengan saksi korban berupa jual beli lahan tanah tambak yang terletak di Blok 10 Desa

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 747 K/Pid/2015



Banjarsari, dimana Terdakwa selaku Kepala Desanya yaitu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka pembelian tanah-tanah tersebut kepada Terdakwa ternyata sudah diberikan kepada pemilik tanah selaku penjual tetapi jual beli tanah tersebut belum dilakukan, yang saat itu sudah ada konsep/draft ikatan jual beli di Kantor Notaris YUYUN I dikarenakan syarat-syaratnya belum terpenuhi, merupakan perbuatan wanprestasi/cidera janji yang merupakan domain/ranah hukum perdata guna penyelesaiannya, sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Bahwa alasan kasasi yang selebihnya tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang isinya berupa penghargaan suatu kenyataan, yang putusannya tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

Bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya** tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 23 September 2015** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/**  
**Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. : 19600613 198503 1 002**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)